

LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae

MICHAEL RADITYA KRISNADIKA

CURRICULUM VITAE

PROFILE

Hello my name is Michael Raditya, final year Communication Studies of Broadcasting Journalist from Pembangunan Jaya University with great interest in Journalism, Videography, and Photography. I have big passion in video, photography and art, so i very consider myself a hardworking person with passion and willingness to gain new experiences

EDUCATION

- **Pembangunan Jaya Univ.** 2019- Present
- **SMA Bhakti Prima** 2015-2018
- **Seminari Wacana Bhakti** 2014-2015

SKILLS

- Adobe Premiere Pro
- Adobe Lightroom
- Capcut
- Adobe Illustrator
- Canva
- VN
- Adobe After Effect

EXPERIENCE

- **THE NICE CLUB**
Videographer-Photographer-Grafer-Art Production
2023 - 2024
- **PT MERAH PUTIH MEDIA**
Videographer - Photographer Journalist
2022 - 2023
- **VIDEO EDITOR**
Freelance Video Editor
2020 - 2022
- **HAUS INDONESIA**
Content Creator
2021

ORGANIZATION

- **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**
Student Council Executive President at Pembangunan Jaya Univesrity
2022-2023
- **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**
Minister for student at Pembangunan Jaya University
2021-2022
- **Competition Olympic UPJ**
Chairman at Pembangunan Jaya University
2022
- **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA**
Members of Studies & Strategies at Pembangunan Jaya University
2020-2021
- **Student Orientation as Equipment**
Equipment Chairman at Pembangunan Jaya University
2020

 mrkd.work@gmail.com

 +62 822 9882 6372

Lampiran 2 Sertifikat LDK



SERTIFIKAT
DIBERIKAN KEPADA
MICHAEL RADITYA KRISNADIKA
SEBAGAI
PESERTA
COMPLETE
(LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN)
6 - 7 JANUARI 2020
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

KEPALA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

NAURISSA BIASINI, S.SI., M.I.KOM.



DEKAN FAKULTAS HUMANIORA & BISNIS

DR. HENDY TANNADY, B.ENG., M.ENG., M...



Lampiran 3 Screenshoot Bimbingan Skripsi

Search: Cari Tugas Akhir

Detail

Bimbingan

Rekap Pencapaian Bimbingan

Syarat Ujian

Jadwal Ujian

Nilai Ujian

Nilai Akhir

NIM	2019041041	Nama Mahasiswa	MICHAEL RADITYA KRISNADIKA
Program Studi	Ilmu Komunikasi	SIS Lulus	139 685
Tgl. Mulai	24 April 2024	Judul Tugas Akhir	PEMBINGKAIAN BERITA KASUS PERUNDANGAN DAVID OZORA OLDI MARHO DANDY (Analisis Framing pada Kompas.com dan CNNIndonesia.com di Media On-line periode Februari 2023 - September 2023)

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	21 Februari 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab 1-Latar Belakang	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
1	26 April 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
2	18 Mei 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
2	28 Februari 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
3	31 Mei 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV dan V	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
3	18 Maret 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab 1 - 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
4	7 Juni 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV dan V	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
4	20 Maret 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab 1-3	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
5	26 April 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
6	19 Mei 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
7	31 Mei 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail
8	7 Juni 2024	Ratna Puspita, S.Sos, M.Si.	Bab IV - V	<input checked="" type="checkbox"/>	Detail

Lampiran 4 Formulir Pengajuan Sidang





 Universitas Pembangunan Jaya	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Dokumen

Nama Mahasiswa : Michael Paditya Krisnadeta
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2019091091
 Judul Skripsi/TA : Pembungkasan Berita Kasus Penganiayaan David Dora
 oleh Marco Dandy pada Media Online
 (Analisis Framing pada kompos.com dan Postkat.co.id Periode Februari - September 2021)
 Dosen Pembimbing : 1. Patra Puspita, S.Sos., M.Si
 : 2.
 Dosen Penguji : 1. JAD :
 : 2. JAD :
 : 3. JAD :
 Jadwal Sidang : Tempat : Hari/Tanggal:

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	✓	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	✓	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	✓	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	✓	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	✓	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	✓	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	✓	

Tangerang Selatan, 11 Juni 2021

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
 Michael Paditya K. Mahasiswa	 Dosen Pembimbing	 Koordinator Skripsi/TA	 Kaprodi




Lampiran 5 Alat Ukur'

Struktur	Perangkat Framing	Unit yang Diamati
Sintaksi	Skema Berita	Headline, Lead, latarinformasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup
Skrip	Kelengkapan Berita	5W+1H
Tematik	Detail, koherensi, bentukkalimat ,kataganti	Paragraf, preposisi, kalimat, hubungan antarkalimat
Retoris	Leksikon,grafis, Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: (Eriyanto, 2015)

Lampiran 6 Hasil Turnitin


The screenshot shows the Turnitin user interface. At the top, there is a navigation bar with the Turnitin logo and user information: Clarissa Woodsy, User Info, Messages, Student, English, Community, Help, and Logout. Below this is a secondary navigation bar with tabs for Class Portfolio, My Grades, Discussion, and Calendar. The main content area is titled 'About this page' and includes a sub-header 'NOW VIEWING: HOME > KEERTI > NO REPOSITORY 043'. A descriptive paragraph explains that this is the assignment dashboard for uploading submissions and viewing reports. A button labeled '> No Repository 043' with a question mark icon is present. Below this is a table with the following data:

Paper Title	Uploaded	Grade	Similarity
SKIRPSI_ADIT_removed_removed_removed.pdf	14 Jun 2024 05:49	--	■ 19%   

At the bottom of the page, there is a footer with copyright information: Copyright © 1998-2024 Turnitin, LLC. All Rights Reserved. (Privacy Policy). Links for Helpdesk and Research Resources are also provided.

Lampiran 7 Lampiran Berita

Siasat Pacar Mario Dandy untuk Jebak Korban Sebelum Penganiayaan: Pura-pura Kembalikan Kartu Pelajar



"Korban yang kebetulan berada di rumah temannya, R, kemudian memberi tahu saksi A soal lokasinya. Lalu, pelaku dan saksi A akhirnya bertolak ke rumah R untuk menyambangi D," sambung dia.

Ketika A dan Mario sampai di lokasi menggunakan mobil Jeep Rubicon, D sebenarnya enggan menemui kedua orang tersebut.

Pesan dari A yang menyatakan bahwa mereka telah berada di depan rumah R bahkan tidak digubris oleh korban.

Tidak habis akal, akhirnya A meminta Mario untuk mengirim pesan singkat kepada D.

Setelah melihat pesan dari Mario, D pun keluar dari rumah temannya yang terletak di Komplek Grand Permana, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, melalui pintu samping dan menemui kedua orang itu.

Baca juga: Tengah Malam, Kapolres Jaksel Jenguk Korban Penganiayaan Mario yang Masih Koma hingga Sekarang

Pertemuan antara D dan Mario sejak awal sudah berlangsung panas. Tanpa basa-basi, Mario langsung meminta klarifikasi kepada korban soal laporan yang diberikan A.

Obrolan yang kian panas membuat perdebatan di antara keduanya tak terhindarkan. Sampai akhirnya Mario melayangkan pukulan ke arah D.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mario Dandy Satriyo (20) menganiaya remaja berinisial D (17), di sebuah perumahan kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023).

Berdasarkan penuturan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes (Pol) Ade Ary Syam, insiden tersebut bermula saat kekasih Mario, A (15), mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh D.

Saat A mengadu kepada Mario, anak pejabat Ditjen Pajak itu belum naik darah.

Baca juga: 5 Dosa Teman Mario saat Aniaya Anak Pengurus GP Ansor: Memanas-manasi hingga Merekam Aksi Penganiayaan

Mario mencoba minta penjelasan D soal pengaduan A tersebut melalui sambungan telepon.

Namun, D tidak pernah mengindahkan panggilan telepon yang masuk. Ia selalu menolak panggilan telepon Mario secara terus-menerus.

Melihat usaha yang dilakukan Mario sia-sia, A kemudian membuat siasat supaya pelaku bisa bertemu dengan korban.

A yang dulunya merupakan pacar D akhirnya mengirim pesan singkat kepada korban. A ingin membuat janji temu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar milik korban yang masih ada di tangannya.

"Saksi A yang dulunya adalah mantan pacar atau teman dekat korban (D)

"Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Kemudian menendang perut korban," ujar Ade Ary.

Sampai hari ini, Jumat (24/2/2023), Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan dua pelaku atas penganiayaan kepada D.

Selain Mario, rekannya yang berinisial SLR (19), juga ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Selain Rekam Penganiayaan, Teman Mario Juga Panas-panasi untuk Hajar Anak Pengurus GP Ansor

SLR diketahui ikut dalam rombongan Jeep Rubicon yang dimiliki Mario bersama A. Setidaknya ada lima faktor yang membuat SLR ditetapkan sebagai tersangka.


Beberapa di antaranya adalah SLR memanas-manasi pelaku untuk menganiaya D. Kemudian, SLR juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario menggunakan ponsel pribadinya.

"Pertama, SLR terbukti mengijakan ajakan pelaku untuk menemaninya memukul korban. Kedua, SLR memanas-manasi pelaku dengan mengatakan, 'Wah, parah itu, ya udah hajar saja', ungkap Ade Ary, Kamis (23/2/2023) malam.

"Ketiga, SLR merekam tindak kekerasan menggunakan HP pelaku. Lalu, dia terbukti membiarkan terjadinya tindak kekerasan serta tidak berusaha mencegahnya. Terakhir, SLR mencontohkan 'sikap tobat' atas permintaan pelaku agar diturunkan korban," pungkask dia.

Akibat aksinya, SLR dijerat Pasal 76 C UU Perlindungan Anak juncto Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsidi Pasal 351 KUHP.

Kronologi Mario Aniaya Anak Pengurus GP Ansor Versi Kuasa Hukum AG



Meskipun sudah diingatkan oleh AG, Mario tetap menganiaya D di dekat rumah teman korban di bilangan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Menurut Mangatta, AG terdiam mematung melihat pacarnya menganiaya D. AG tak menyangka bahwa Mario akan menganiaya korban.

"Malah dia (AG) sempat nge-freeze, itu juga sudah dikonfirmasi ke psikolog bahwa tindakan (mematung) yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam, ketika melihat tindakan (penganiayaan) tersebut," tutur Mangatta.

Baca juga: Mario Injak dan Tendang Kepala Berkali-kali Saat Korban dalam Posisi Push Up

Setelah korban tak berdaya, kata Mangatta, AG menghampiri dan memegang kepala korban, disaksikan pemilik rumah di sekitar lokasi kejadian.

Mangatta menepis isu miring yang menyebut AG saat itu berswafoto setelah korban dianiaya.

"Selfie di atas tubuh D itu sama sekali tidak benar. AG justru dengan rasa kemanusiaan, tangan kirinya memegang D karena dia sedih dengan kejadian ini, dia memegang kepalanya," kata Mangatta.

"Saat korban tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya (korban) dan meminta pertolongan justru," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mario Dandy Satrio (20) menjemput pacarnya, AG (15), di sekolah sebelum menganiaya anak pengurus GP Ansor berinisial D (17). Saat itu, AG memang berencana mengambil kartu pelajar di korban D.

"Waktu itu saksi anak ini (AG) lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Si tersangka ini harusnya magang, dia akhirnya menjemput AG, layaknya orang pacaran seperti biasa," ujar kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo, Jumat (24/2/2023).

"Tidak ada perencanaan (penganiayaan) sama sekali, karena awalnya memang mau mengambil kartu pelajar," imbuh dia.

Baca juga: Mario Dandy Tidak Mabuk Saat Aniaya Anak Pengurus GP Ansor

AG kemudian menghubungi D untuk mengambil kartu pelajar.

Sebelum mengambil kartu pelajar, kata Mangatta, AG berulang kali mengingatkan Mario untuk tidak melakukan kekerasan.

Sebab, saat itu Mario sudah mendapat kabar dari saksi APA bahwa AG menerima perlakuan tidak menyenangkan dari D.

"Klien kami sudah mengingatkan tersangka dua sampai tiga kali. Bahkan sesaat setelah turun dari mobil, AG ingatkan Mario sekali lagi untuk tak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," kata Mangatta.

Baca juga: Polisi: Shane Lukas Provokasi Mario untuk Aniaya Anak Pengurus GP Ansor

Adapun Mario menganiaya D pada 20 Februari 2023. Mario telah ditetapkan sebagai tersangka.


Mario dijerat Pasal 76c juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP.

Selain itu, teman Mario bernama Shane Lukas (19) juga ditetapkan sebagai tersangka.

Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario.

Shane dijerat Pasal 76c juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 351 KUHP.

Saat Ancaman Pidana Mario Dandy Naik Jadi 12 Tahun...



"Saat ini, Mario dijerat Pasal 354 KUHP ayat 1, subsidi Pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidi 353 ayat 2 KUHP, subsidi 351 ayat 2 KUHP.

Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan Pasal 76c juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara itu MDS," kata Hengki.

Baca juga: Mario Dandy Dijerat Pasal Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Selain itu, penyidik juga mengubah jeratan pasal terhadap Shane.

Sebelumnya, Shane dijerat Pasal 76 C juncto Pasal 80 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kini, Shane dijerat dengan Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, subsidi 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, subsidi Pasal 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, subsidi Pasal 351 ayat 2 juncto 56 KUHP.

Diberitakan sebelumnya, Mario menganiaya D karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG mendapat perlakuan tidak baik dari korban.

Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane. Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi baru saja merilis temuan baru terkait kasus penganiayaan terhadap D (17) di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 20 Februari 2023 lalu.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Hariyadi, ditemukan fakta bahwa pelaku yang terlibat dalam penganiayaan ini tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Setelah polisi melihat hasil digital forensik dari chat WhatsApp, video yang direkam pelaku, dan juga rekaman CCTV di lokasi penganiayaan, ditemukan fakta-fakta baru yang membuat polisi menambah konstruksi pasal untuk menjerat pelaku.

Adapun pelaku dalam kasus penganiayaan ini berjumlah tiga orang.


Pertama adalah **Mario Dandy Satrio** (20) sebagai pelaku penganiayaan utama, Shane Lukas (19) yang sebelumnya disebut merekam penganiayaan dan memprovokasi Mario, dan AG (15) yang merupakan pacar Mario.

Baca juga: AG, Pacar Mario, Ditetapkan sebagai Pelaku Kasus Penganiayaan D

"Dengan melihat alat bukti yang ada, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, rekaman CCTV, dan keterangan 10 saksi yang saling berkesesuaian, kami menemukan peranan dr masing-masing tersangka. Maka kami menambah konstruksi pasal," ujar Hengki, Kamis (2/3/2023).

Sebelumnya, Mario dijerat Pasal 76 C juncto Pasal 80 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Sebelum Dianiaya, Korban D Tolak Berkelahi dengan Mario: Enggak Sepadanlah...



Penyidik pun membeberkan percakapan antara Mario dengan D. Berikut ini kutipan percakapannya:

Mario: Partai ama gua aja, yuk.

D: Enggak, Dan.

Mario: Kenapa?

D: Enggak sepadanlah.

Mario: Lah, ini gua buncit nih.

D: Gua kan kurus kayak begini, Dan.

Baca juga: [Mario Dandy kepada Shane Lukas: Gua Mau Mukulin Orang Nih, Lo Videoin Aja...](#)

Tidak berselang lama kemudian, petugas keamanan perumahan melintas di depan mereka. Petugas keamanan perumahan itu menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di sana.

Setelah petugas keamanan perumahan pergi, Mario melanjutkan intimidasinya terhadap D, yakni dengan menyuruhnya *push up* dan sikap tobat.

Pada saat inilah Mario menghajar D habis-habisan dengan menendang kepala, leher, hingga tubuh D hingga korban tidak sadarkan diri.

Adapun rekonstruksi tersebut dilaksanakan langsung di tempat kejadian perkara (TKP), yakni kawasan Perumahan Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terdapat kurang lebih 23 adegan dalam aksi penganiayaan korban D yang bakal diperagakan ulang.

JAKARTA, KOMPAS.com - **Mario Dandy** Satrio (20) ngotot mengajak korban D (17) adu jotos. Namun, ajakan itu ditolak oleh D karena merasa Mario bukanlah lawan yang sepadan.

Hal itu terungkap dalam rekonstruksi kasus penganiayaan D oleh Mario di Perumahan Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

Di tepi jalan area perumahan, Mario yang mengenakan baju tahanan tampak dalam posisi duduk di batas jalan dengan saluran air.

Di sebelahnya, tampak D yang diperankan oleh orang lain.

Baca juga: [Beda Gaya Saat Rekonstruksi, Mario Pakai Sepatu Rp 1 Juta, sedangkan Shane Beralas Sandal Rp 30.000](#)

Sementara itu, tersangka Shane Lukas dan pelaku AG (15) yang juga diperankan oleh orang lain tampak bersandar di belakang mobil Jip Rubicon.

Tim penyidik kemudian menerangkan bahwa pada momen ini, Mario mengintimidasi D.

"Setelah menyalakan rokok, MDS menginterogasi korban. Ada ucapan MDS kepada korban yang sifatnya intimidatif," ujar salah seorang penyidik.

Baca juga: [Sambil Merokok, Mario Dandy Ajak D ke Belakang Rubicon Miliknyalu Intimidasi Korban](#)

Penyidik pun membeberkan percakapan antara Mario dengan D. Berikut ini kutipan percakapannya:

Mario: Partai ama gua aja, yuk.

Biaya Pengobatan D Korban Mario Dandy di RS Mayapada Tembus Rp 1,2 Miliar

Kompas.com - 10/04/2023, 17:45 WIB

DIJUC
Dzaky Nurcahyo, Jessi Carina
Tim Redaksi



Nabung Dapat Cashback di Depan
Lebih Mudah Langsung dari Aplikasi

Hadiah Rp 10 juta/2024

Think Unstinkable 0% bunga

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diberitakan sebelumnya, AG divonis hukuman tiga tahun dan enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan terhadap D.

Hakim Sri mengatakan, kondisi D yang sampai saat ini terkapar di rumah sakit menjadi faktor utama yang memberatkan hukuman AG.

Baca juga: AG Mantan Pacar Mario Dandy Divonis 3,5 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan D

"Keadaan yang memberatkan adalah anak korban (D) sampai saat ini masih berada di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat," ujar Hakim Sri saat membacakan putusan di dalam persidangan, Senin (10/4/2023).

Sementara itu, ada tiga hal yang meringankan hukuman AG berdasarkan putusan hakim.

Pertama, AG masih berusia 15 tahun dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri. Kedua, AG menyesali perbuatan yang dilakukan.

Ketiga, AG mempunyai orang tua yang menderita stroke dan penyakit kanker paru-paru stadium empat.

"Dengan menimbang hal tersebut dan memperhatikan UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 355 Ayat 1 serta peraturan perundang-undangan lain, menyatakan, satu, AG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primair," ujar Hakim Sri saat membacakan putusan.

Baca juga: Mario Dandy Sempat Disinggung Kasus Rafael Alun, Kuasa Hukum: Kami Minta Tetap Tabah dan Fokus

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara membebankan biaya rumah sakit yang harus ditanggung keluarga D (17) usai dianiaya Mario Dandy Satrio (20) mencapai Rp 1,2 miliar.

Hakim Sri mengatakan, itu merupakan biaya perawatan D di Rumah Sakit Mayapada hingga hari ke-50.

"Berdasarkan fakta-fakta persidangan, D belum mengenali Jonathan Latumahina sebagai ayahnya dan saat ini biaya rumah sakit sudah menyentuh Rp 1,2 miliar dan tidak ada bantuan dari Mario Dandy, Shane Lukas, maupun AG," ujar Hakim Sri di sidang vonis AG (15) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

Oleh karena itu, kuasa hukum D, Mellisa Anggraini mengatakan, pihaknya bakal mengajukan restitusi terhadap semua pelaku.

Baca juga: Hal yang Memberatkan Vonis AG Mantan Pacar Mario: D Alami Kerusakan Otak Berat dan Masih Dirawat di RS

Apalagi sampai saat ini pembiayaan pengobatan hanya berasal dari keluarga internal D.

Namun perhitungannya memang masih dikalkulasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kami menyerahkan semuanya kepada LPSK, sehingga keadilan yang diperoleh D sempurna dan kami berharap keputusan hari ini tidak saja menjadi efek jera kepada pelaku anak tetapi jadi efek jera terhadap seluruh masyarakat," beber dia.

Diberitakan sebelumnya, AG divonis hukuman tiga tahun dan enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan terhadap D.

"Dua, menjatuhkan pidana terhadap AG dengan pidana penjara pidana selama tiga tahun enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," lanjut Hakim Sri.

Untuk diketahui AG adalah mantan pacar Mario Dandy Satrio. Mario adalah anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo, yang menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda (19) yang menyebut AG yang dulu merupakan kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas (19).

Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario.

Kini, Shane dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya.

Sementara AG yang dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur, ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan.

Mario dijerat dengan Pasal 355 KUHP ayat 1, subsider Pasal 354 ayat 1 KUHP,

Sementara Shane dijerat Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 56 KUHP, subsider 354 ayat 1 juncto 56 KUHP, subsider Pasal 353 ayat 2 juncto 56 KUHP, subsider Pasal 351 ayat 2 juncto 56 KUHP dan atau Pasal 76c juncto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dibawa Mobil Tahanan, Mario Dandy dan Shane Lukas Tiba di Rutan Kelas 1 Cipinang

Kompas.com - 26/05/2023, 15:42 WIB

N AN Nubla Ramadhani, Ambarani Nadia Kemala Moronita
Dua Siswita



Setelah kedua mobil memasuki area tersebut, para petugas Rutan Kelas 1 Cipinang langsung menutup gerbang hijau.

Pada 15.58 WIB, kedua gerbang itu kembali dibuka. Mobil berwarna hitam keluar lebih dulu sebelum mobil tahanan.

Mario dan Shane Lukas (19) langsung ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang setelah proses pelimpahan tahap kedua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selesai.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Syarif Sulaeman Ahdi menjelaskan, Mario dan Shane dibawa ke sana sambil menunggu proses persidangan dilaksanakan.

Baca juga: Tak Lagi Pakai Sepatu "Branded", Mario Dandy Datangi Kejari Jaksel dengan Sandal Jepit

"Saat ini penahanan telah beralih ke jaksa penuntut umum selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Cipinang," ujar Syarif kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Saat dibawa ke Rutan Kelas 1 Cipinang, Mario dan Shane keluar dari gedung kejaksaan mengenakan rompi tahanan kejaksaan.

Sebagai informasi, berkas perkara Mario dan Shane dalam kasus penganiayaan D telah dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI Jakarta pada Rabu (24/5/2023).

Mario dan Shane dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat yang direncanakan terhadap D.

D (17) dianiaya Mario Dandy Satrio pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesangrahan, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mario Dandy Satrio (20) dan Shane Lukas (19), tersangka penganiayaan D (17), tiba di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.

Pantauan Kompas.com, Jumat (26/5/2023) mobil tahanan yang mengangkut keduanya tiba pada pukul 15.56 WIB.

Mereka diangkut menggunakan mobil tahanan berwarna hijau milik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berpelat nomor B 9232 SOU.

Baca juga: Beda Sikap Mario Dandy dan Shane Lukas Saat Hadir di Hadapan Publik

Mobil hitam doff bertuliskan "OPSNAL PIDANA UMUM" dan suara sirene mengiringi mobil tahanan.

Setibanya di lokasi, kedua mobil itu langsung memasuki area parkir khusus dengan pengamanan berlapis.

Area itu memiliki dua pintu gerbang, masing-masing berwarna hijau dan hitam.

Gerbang paling luar, yakni yang berwarna hijau, memiliki ketinggian sekitar sepuluh meter dan memiliki pelapis khusus berwarna hijau.

Sementara gerbang kedua, yakni yang berwarna hitam, memiliki ketinggian sekitar enam meter dan sebuah papan petunjuk bertuliskan "AREA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN".

Baca juga: Mulai Hari Ini, Mario Dandy dan Shane Lukas Ditahan di Rutan Cipinang

Mario adalah anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Rafael Alun Trisambodo.

Dia marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut AG (15), kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban.

Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas. Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma.

Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario.

Atas perbuatannya, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. AG juga sudah divonis dalam kasus penganiayaan tersebut.

Viral Video Mario Dandy Pasang Borgol Kabel Ties Sendiri dan Minta Maaf Sambil Mesem

Kompas.com - 26/05/2023, 21:37 WIB



Mario Dandy: Sero menyebarkan tangan saat dia diperiksa kesahannya sebelum diserahkan ke kepolisian, Jumat (26/5/2023). (KOMPAS.com/Tria Sutrisna)

"Tentunya ada nanti biar disampaikan di persidangan," jawab Mario.

"Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario?" Tanya seseorang di dalam video itu kembali.

"Tentunya saya sangat menyesal dan saya mohon maaf," jawab anak Rafael Alun Trisambodo itu.

Sebagai informasi, D (17) dianiaya Mario Dandy Satrio pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario adalah anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Rafael Alun Trisambodo.

Dia marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut AG (15), kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban.

Baca juga: Bertambah, 12 Jaksa Disiapkan untuk Sidang Mario Dandy dan Shane Lukas

Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas (19). Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma.

Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario.

Atas perbuatannya, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. AG juga sudah divonis dalam kasus penganiayaan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus penganiayaan terhadap D (17), **Mario Dandy Satrio** (20), terekam video bisa melepas dan memasang kabel ties sendiri untuk mengikat kedua tangannya.

Video tersebut kini viral dan tengah menjadi perbincangan hangat warganet, tak terkecuali pihak keluarga D.

Dalam video yang beredar, tampak Mario tengah duduk menggunakan kaus polo dan celana pendek berwarna hitam.

Apa-apaan ini Mario Dandy Senyum-Senyum Minta Maaf Aniaya David Ozora dan Keluarganya. Kelihatan sekali raut mukanya tidak menyesal sekali! Kita berharap Mario Dandy ini dihukum semaksimal mungkin. Jangan kasih kendur! #KawalDavid @MellisA_An pic.twitter.com/fv84ezdZ0M

— #TolakPembodohan (@tolakbigotnkr) May 26, 2023

Seolah sadar ada kamera yang merekam, Mario buru-buru mengambil kabel ties yang ada di sebuah meja di depannya.

Baca juga: Update Kasus Penganiayaan oleh Mario Dandy, Berkas Dilimpahkan ke Jaksa dan Pelaku Ditahan di Cipinang


Kemudian, ia memasukkan kedua tangannya ke dalam kabel ties lalu mengencangkannya, memperlihatkan seolah-olah tangannya tengah terikat kencang.

Selanjutnya, dalam video itu Mario juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas penganiayaan terhadap D sambil tersenyum.

"Apa saja Mario yang sudah dipersiapkan? Ada pembelaan gak?" tanya seseorang kepada Mario di video tersebut.

Hari Ini, Mario Dandy dan Shane Lukas Hadapi Sidang Vonis

Kompas.com - 07/09/2023, 06:21 WIB



KONTEN PROMOSI:
Anda Wajib Minum Ini! Agar Tensi 120/80 dan Pembuluh Darah Bersih
Orang yang Menderita Sakit Pinggul dan Lutut Harus Tahu!
Diabetes Bukan Dari Makanan Manis! Temui Musuh Utama Diabetes
Cuma Minum Ini 10 Hari, Bapak Saya Tak Butuh Operasi Prostat
Sakit lutut & sendi akan hilang jika anda lakukan ini tiap pagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap **Mario Dandy** Satriyo (20) dan Shane Lukas (19).

Keduanya merupakan terdakwa kasus penganiayaan remaja berinisial D (17) di bilangan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Untuk putusan sidang (Mario dan Shane) dimulai pukul 10.00 WIB secara bergiliran," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto, Rabu (6/9/2023) malam.

Berdasarkan agenda yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, sidang bakal digelar di Ruang Utama Prof H Oemar Seno Adji.

Baca juga: Harap Mario Dandy Divonis Hukuman Maksimal, Keluarga D: Supaya Jerat

Adapun sidang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono dengan Hakim Anggota Tumpunuli Marbun dan Muhammad Ramdes.

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Mario dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat terencana terhadap D.

Mario dituntut hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Sementara, Shane terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan penganiayaan berat terencana terhadap korban.

Ia dituntut hukuman penjara selama 5 tahun.

Adapun menurut jaksa, Mario Dandy telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP Ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidi 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau ke-2 Pasal 76 C juncto Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Shane disangkakan Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidi 355 KUHP Ayat 1 juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP atau ke-2 Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Untuk diketahui, Mario Dandy Satriyo merupakan anak eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo.

Mario menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.


Baca juga: Tangis dan Permohonan Shane Lukas di Persidangan, Berharap Dapat Vonis Bebas...

Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda (19) yang menyebut AG yang dulu merupakan kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas.

Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario.

Kini, Shane dan Mario yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa ditahan di ruang Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba, Jakarta Pusat.

Perincian Vonis Pelaku Penganiayaan Anak D, Mario Dandy Dipenjara 12 Tahun



KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman kepada dua terdakwa penganiayaan anak berinisial D (17), Kamis (7/9/2023).

Dua terdakwa tersebut merupakan putra eks pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo (20), serta rekannya, Shane Lukas (19).

Dilansir dari **Kompas.com** Rabu (6/6/2023), Mario, Shane, dan seorang anak perempuan berinisial AG (15) terlibat tindak pidana penganiayaan terhadap D pada 20 Februari 2023.

Baca juga: [Alasan Mario Dandy Berikan Keterangan Palsu dalam BAP](#)

Terjadi di Kompleks Grand Permata, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, penganiayaan bermula ketika AG (pacar Mario Dandy) mengadu perihal perbuatan tidak baik D kepadanya.

Mario yang marah pun menceritakan hal itu kepada Shane Lukas. Namun, Shane memprovokasi hingga Mario menganiaya korban sampai koma.

Saat penganiayaan, Shane dan AG berada di tempat kejadian perkara. Bukan hanya itu, Shane juga membuat rekaman video dilakukan terdakwa.

1. Mario Dandy

Majelis hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Mario Dandy.

Hakim menilai, Mario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu terhadap korban.

Dia dinilai melanggar Pasal 355 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subsidi 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ke-2 Pasal 76 C juncto Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 "Menjatuhkan terdakwa dengan pidana 12 Tahun," ujar Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut Sujono di ruang sidang, seperti dilansir **Kompas.com**, Kamis.

Baca juga: [Perjalanan Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Mario Dandy dan Sidang Perdananya Hari Ini](#)

Menurut hakim, perbuatan sadis dan sangat kejam yang dilakukan terdakwa merupakan hal yang memberatkan.

Terdakwa juga menikmati perbuatannya, bahkan melakukan selebrasi dan menyebarkan rekaman video penganiayaan.

"Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban D," tegas Hakim Alimin.

Selain pidana, Mario juga diperintahkan untuk membayar restitusi atau ganti kerugian kepada korban senilai Rp 25 miliar, tepatnya Rp 25.150.161.900.

Angka itu keluar setelah majelis hakim melakukan sejumlah perhitungan dan pertimbangan, termasuk dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Namun, restitusi yang dibebankan kepada Mario jauh di bawah tuntutan, yakni sebesar Rp 120 miliar.

Baca juga: [Pengkakuan Mario Dandy Saat Aniaya D: Saya Tidak Ada Rasa Kasihan](#)



Mario Dandy Satriyo (menggunakan baju oranye), pelaku yang menganiaya pria berinisial D (17) di Kompleks Grand Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2023). (**KOMPAS.com**/Dzakry Nurcahyo)

2. Shane Lukas



Terdakwa Shane Lukas (19) saat tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan replik jaksa penuntut umum (JPU), Kamis (24/8/2023). (**KOMPAS.com**/Dzakry Nurcahyo)

Dilansir dari **Kompas.com**, Kamis (7/9/2023), Shane Lukas divonis hukuman penjara selama 5 tahun dalam kasus penganiayaan D.

Menurut majelis hakim, Shane terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidi 355 KUHP ayat (1) juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP atau ke-2 Pasal 76 C juncto Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

"Menjatuhkan terdakwa dengan pidana 5 tahun," ujar Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut Sujono di persidangan, Kamis.

Tak seperti rekannya, majelis hakim memutuskan untuk tidak membebaskan restitusi kepada terdakwa Shane Lukas.

3. AG



Terdakwa anak AG (15) saat keluar dari ruang persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2023). (**KOMPAS.com**/Dzakry Nurcahyo)

Sebelum Mario dan Shane, anak AG terlebih dahulu mendapat vonis dari hakim PN Jakarta Selatan pada Senin (10/4/2023).

Dikutip dari **Kompas.com**, Selasa (11/4/2023), hakim menilai, AG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berencana terhadap D.

Remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) itu dinilai telah melanggar Pasal 355 ayat(1) KUHP.

Remaja yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) itu dinilai telah melanggar Pasal 355 ayat(1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap AG dengan pidana penjara pidana selama tiga tahun enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," ucap hakim dalam persidangan.

Baca juga: [AG Ditetapkan Pelaku Penganiayaan Anak Pengurus GP Ansor, Bagaimana Proses Hukumnya?](#)

Hal yang memberatkan bagi AG, menurut hakim, yakni kondisi korban yang saat itu masih terbaring lemah di rumah sakit, meski penganiayaan sudah berlatu selama 51 hari.

"Keadaan yang memberatkan (AG) adalah anak korban (D) sampai saat ini masih berada di rumah sakit dan anak korban mengalami kerusakan otak berat," kata hakim.

Kendati demikian, ada beberapa faktor yang menyebabkan AG tidak dijatuhi hukuman lebih berat, termasuk usianya yang masih 15 tahun.

Selain itu, AG juga dianggap telah menyesali perbuatannya, serta mempunyai orang tua yang menderita stroke dan penyakit kanker paru-paru stadium empat.

Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara

Kompas.com - 07/09/2023, 14:17 WIB

Dzaky Nurcahyo, Ihsanuddin
Tim Redaksi



JAKARTA, KOMPAS.com - Mario Dandy Satriyo (20) divonis hukuman penjara selama 12 tahun dalam kasus penganiayaan remaja berinisial D (17).

Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Mario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu terhadap korban.

"Menjatuhkan terdakwa dengan pidana 12 Tahun," ujar Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut Sujono di ruang sidang, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: [Shane Lukas Divonis 5 Tahun Penjara](#)

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut agar Shane juga dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun.

Dalam kasus ini, Mario menjadi terdakwa bersama Shane Lukas (19) dan anak AG (15).

Ia dinilai telah melanggar Pasal 355 KUHP Ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau ke-2 Pasal 76 C juncto Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca juga: [Saat Ayah D Duduk Paling Depan untuk Saksikan Sidang Vonis Mario Dandy di Pengadilan: Berharap Hukuman Maksimal](#)

Mario menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda (19) yang menyebut AG yang dulu merupakan kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban.

Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas.

Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma.

David Anak GP Ansor Sudah Terkapar, Kepala dan Perutnya Masih Ditendang Putra Pejabat Pajak

Kamis, 23 Februari 2023 09:34 WIB

Share    



David Anak GP Ansor Sudah Terkapar, Kepala dan Perutnya Masih Ditendang Putra Pejabat Pajak. (Foto: Twitter @YaquidQoumas).

...keras...

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tindak penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap pemuda bernama David anak GP Ansor tengah heboh diperbincangkan publik. Kasus ini menjadi gempar sebab pelaku diketahui merupakan anak pejabat eselon III yang memiliki posisi Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak [Jakarta Selatan II](#), Rafael Alun Trisambodo.

Berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro [Jakarta Selatan](#), Kombes Ade Ary Syam Indradi, David diduga dianiaya oleh Mario pada Senin (20/2/2023) sekitar pukul 20.30 WIB di Komplek Grand Permata Cluster Boulevard, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Peristiwa kriminal ini bermula saat seorang perempuan berinisial A mengadu ke Mario karena mendapat perlakuan tidak baik dari David. A diketahui mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Mario kemudian mencoba untuk mengonfirmasi kebenarannya, tapi David me-reject teleponnya berulang kali. Akhirnya, A yang merupakan mantan atau teman dekat korban membuat janji temu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar korban.

"Saksi A yang dulunya adalah mantan pacar atau teman dekat korban (D) akhirnya membuat janji temu pada tanggal 20 Februari 2023," ungkap Ade kepada awak media pada Rabu (22/2/2023).

"Korban yang kebetulan berada di rumah temannya, R, kemudian memberi tahu saksi A soal lokasi dirinya. Lalu, pelaku dan saksi A akhirnya bertolak ke rumah R untuk menyambangi D," tambahnya.

David sendiri awalnya tidak mau bertemu dengan A dan Mario. Namun, pelaku mengirim pesan singkat kepadanya hingga akhirnya korban keluar dari rumah temannya untuk menemui mereka.

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Akan Panggil Faizal Assegaf Terkait Laporan GP Ansor

Di belakang mobil, Mario kemudian meminta konfirmasi soal perbuatan David ke A. Namun, situasi justru memanas hingga keduanya berdebat dan berujung terjadinya tindak penganiayaan.

...keras...

"Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku," jelasnya.

"Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Kemudian menendang perut korban," lanjutnya menegaskan.

Setelah itu, orang tua dari teman David yang berinisial R langsung menolong dan membawa korban ke rumah sakit.

Baca Juga:

Di Depan Pj Gubernur Banten, GP Ansor Tegaskan Anti Politik Identitas Demi Raih Kekuasaan

"Beberapa saat kemudian, datanglah orang tua temannya korban Bapak R dan ibu N yang berada di sekitar TKP mencoba menolong korban dan Bapak R menghubungi security kompleks yang akhirnya security datang dan security menghubungi Polsek Pesanggrahan," tutur Ade.

"Kemudian Bapak R dan ibu N membawa korban ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk melakukan pertolongan terhadap korban," sambungnya.

Mario Dandy Satrio Akhirnya Minta Maaf: Ya Nyesel Lah!

Minggu, 26 Februari 2023 14:53 WIB

Share    



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mario Dandy Satrio (20 tahun), tersangka penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17) kini mengaku menyesal atas semua perbuatannya.

Menurut Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, Mario Dandy Satrio si anak eks naishat naik terahut manakui nuyesalannya kepada polisi

Hal itu disampaikan dia saat diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

"Pas kemarin aku tanya 'kamu nyesel?' 'Ya nyesellah bu. Iya, nyesel-nyesel.' Raut mukanya juga kelihatan kalau nyesel," ujar AKP Nurma, saat dihubungi wartawan, disitat (Minggu (26/2/2023)).

Sejauh ini, kata Nurma, Mario Dandy Satrio hanya mengucapkan permintaan maaf dan penyesalan, namun tak ada permintaan damai dari tersangka kepada korban. Sehingga belum ada upaya restoratif justice dalam kasus penganiayaan tersebut.

"Belum ada mengarah ke situ (perdamaian)," kata AKP Nurma.

Diketahui, polisi menetapkan pria Mario Dandy Satrio sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap David, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor, di kawasan perumahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

ANDA MUNGKIN MENYUKAI





Anda Wajib Minum Ini! Agar Tensi 120/80 dan Pembuluh Darah Bersih

Cardionomin



Kunci Anti-loyo bagi Suami Tua Ada pada Prostat! Caranya Alami

Prostaloze



Nyeri Sendi-Pinggul Lama Tak Hilang-hilang? Pasti belum Coba Ini!

Arthriflex



Orang yang Menderita Sakit Pinggul dan Lutut Harus Tahu!

Arthriblock

Ads by eptAd360

"Untuk tersangka MDS telah ditahan," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan saat konferensi pers, Rabu (22/2/2023).

Lebih lanjut Ade Ary menjelaskan, penganiayaan ini berawal dari pelaku menerima laporan teman wanitanya berinisial A yang mengaku diperlakukan tidak baik oleh korban David. Ketika bertemu, korban dibawa ke belakang mobil dan dianiaya.

"Tersangka mengonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan dan keributan."

"Pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan," kata Ade Ary.

Ancaman Mario Dandy ke David Sebelum Insiden Pengeroyokan

Kamis, 2 Maret 2023 23:56 WIB

Share    



Ilustrasi penganiayaan. (Poskota/Anif Soladi)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap anak pengurus GP Anshor pusat, David Ozora, masih menyita perhatian. Berbagai fakta terus terkuak dari pihak-pihak yang mengaku tahu soal kronologi tindak pengeroyokan oleh anak pejabat pajak itu.

Salah satunya datang dari rekan ayah David bernama Alto yang mengungkap kalau Mario Dandy pernah mengancam korban.

Advertisement





	Alat yang akan mengembalikan pertumbuhan rambut hingga 100%! Rambut		Veneer adalah cara termudah untuk mendapatkan senyum yang indah tanpa bayar
	Kami TUTUP GUDANG! Veneer - diskon gila 90%. Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi		Dalam 1 bulan Anda akan mendapatkan 10 kg otot sekeras batu tanpa harus berolahraga
	Gadis itu lelah dan berbaring di atas rumput... Lihatlah apa yang dilakukan oleh		Kami TUTUP GUDANG! Veneer - diskon gila 90%. Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi

Fakta itu dibongkar Alto melalui cuitan di lama Twitter miliknya yang kemudian di bagikan ulang oleh ayah David, Jonathan Latumahina.

Alto mengaku sudah melakukan pemeriksaan terhadap alat komunikasi yang digunakan David.

'Dari bukti digital forensic, bisa diketahui kapan David pernah diancam untuk ditembak', tulisnya dikurip Poskota dari akun Twitter @altoluger, Kamis (02/03/2023).

ANDA MUNGKIN MENYUKAI

	Anda Wajib Minum Ini Agar Tensi 120/80 dan Pembuluh Darah Bersih		Ternyata Mata Kabur hingga Katarak Bisa Anda Hilangkan dengan Ini
	Nyeri Sendi-Pinggul Lama Tak Hilang-hilang? Pasti belum Coba Ini!		Orang yang Menderita Sakit Pinggul dan Lutut Harus Tahu!

Design. Build. Launch. Visually. 

Alto by @altoluger

Alto kemudian memaparkan bahwa David sempat menawarkan kepada Mario Dandy untuk mengembalikan kartu pelajar menggunakan jasa ojek online.

Adapun kartu pelajar ini disebut dimanfaatkan oleh Mario Dandy sebagai alat untuk bertemu langsung dengan David.

"Berapa kali David bilang untuk pake GoBend aja buat balikin kartu pelajar," ujar Alto.

Baca Juga:

Polisi Umumkan Status Baru AG di Kasus Penganiayaan David Ozora

"Berapa kali dipaksa tersangka untuk keluar menemui para tersangka," lanjutnya.

Alto menyebut, David juga sudah beberapa kali berupaya menolak ajakan Mario Dandy untuk bertemu secara langsung.

"Ketahuan berapa kali David berupaya untuk deeskalasi, menghindari dari pertemuan dengan para tersangka di tanggal 20 Februari kemarin. Komunikasi digital 20 Februari dimulai pada pukul 3:37 PM in selesai pukul 7:18 PM," tandasnya. (*)

Ini Percakapan Antara Mario Dandy Satriyo dan David Sebelum Baku Hantam

Jumat, 10 Maret 2023 20:24 WIB

Share    



Rekonstruksi adegan kasus penganiayaan David. (dok. Poskota)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandy Satrio terhadap David hari ini, Jumat (10/3/2023).

Lokasi tersebut diketahui berada di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Advertisement

	Sang suami memfilmkan istrinya di kamera tersembunyi, dan inilah yang dia lihat		Sang suami memfilmkan istrinya di kamera tersembunyi, dan inilah yang dia lihat
	OMG! Heboh Ada Ular Sepanjang 33 Meter yang Muncul di Kalimantan. Ini Beneran		Heboh Video Maria dan Wika Goyang Bareng
	Mau Lihat Penampilan Istri Arab tercantik di Dunia?		Suami menemukan bakat tersembunyi istrinya melalui kamera pengintai.

Dalam adegan itu, terungkap jika tersangka Mario Dandy sempat mengajak David untuk baku hantam, sebelum menganiaya dengan keji.

Diketahui anak petinggi GP Anzor itu menolak tawaran dari anak eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.



 Ani by eptatob

"Ada apa ramai-ramai," ujar penyidik, sembari menirukan ucapan saksi.

Ketika merasa suasana sudah kondusif, saksi Abdul Rasyid melenggang pergi.

Penyidik juga menirukan perkataan Mario kepada Shane Lukas, setelah menganiaya David.

"Enak ya main bola?" kata penyidik menirukan suara Mario.

Korban lalu didiamkan terkapar di jalan, bahkan anak Rafael Alun Trisambodo itu melakukan selebrasi Siuuu, layaknya pemain sepakbola Cristiano Ronaldo.


*Percakapan MDS dengan korban bahwa MDS mengatakan 'partai' ama gua aja yuk?' kata penyidik saat membaca naskah rekonstruksi.



Dapatkan \$3,5 per jawaban

 MetroOpinion

Buka

 Ani by eptatob
"Enggak Den (panggilan Mario Dandy)," jawab David.

Advertisement

REAL AI

4 of the Fortune 10 just switched to Juniper AI.

GET REAL RESULTS →



Kemudian, Mario bertanya lagi kepada David, untuk memastikan mengapa laki-laki berusia 17 tahun itu tak mau berduel dengannya.

"Enggak sepadan lah," jawab David.

"Ini gue buncit nih," timpal Mario.

Baca Juga:

LPSK Siap Beri Perlindungan untuk David, Korban Penganiayaan Mario Dandy Satriyo

Sebagai informasi, kejadian nahas ini terjadi pada 20 Februari 2023.

Saat itu Mario Dandy bersama Shane Lukas dan kekasihnya, AG menjemput David, dengan maksud ingin mengembalikan kartu pelajar.

Adapun lokasi penganiayaan berada di pinggir jalan Komplek Perumahan Green Permata, tepatnya di belakang mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandy.

Kemudian adegan dilanjutkan dengan kedatangan petugas keamanan.

Viral, Mobil Jeep Rubicon Mario Dandy Jadi Mainan

Senin, 10 April 2023 07:30 WIB

Share    



JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Mobil Jeep Rubicon yang dipakai Tersangka pengeroyokan David Ozora, Mario Dandy viral di media sosial dibuat mainan mobil-mobilan hot wheels.

Tidak hanya mobil jeep rubiconnya, wajah anak mantan pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Rafael Alun Trisambodo juga terpasang.

Advertisement

 <p>Sang suami memfilamkan istrinya di kamera tersembunyi, dan inilah yang dia lihat</p>	 <p>Suami menemukan bakat tersembunyi istrinya melalui kamera pengintai.</p>
 <p>Heboh Video Maria dan Wika Goyang Bareng</p>	 <p>Sang suami memfilamkan istrinya di kamera tersembunyi, dan inilah yang dia lihat</p>
 <p>Mau Lihat Penampilan Istri Arab tercantik di Dunia?</p>	 <p>OMG! Heboh Ada Ular Sepanjang 33 Meter yang Muncul di Kalimantan. Ini Beneran</p>

Hal tersebut tertuang di pegiat media sosial atau selebgram Winson Reynaldi menulai atensi setelah memamerkan mobil mainan dengan gambar Mario Dandy, anak mantan Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang sedang viral.

Advertisement



Dalam postingan di Instagram pada Sabtu (8/4/2023), Winson Reynaldi membagikan potretnya memegang mainan mobilan tersebut dengan latar gambar Rafael Alun.

Hashtag

Di situ terlihat mobil mainan tersebut berbentuk rubicon mini, persis seperti mobil Mario Dandy. Bukan cuma itu saja, di mobil tersebut terdapat garis polisi mengelilinginya.

Menariknya lagi, ada gambar Mario Dandy dan mobil Jeep Rubicon warna hitam milik Mario Dandy. Tidak menunggu, para netizen langsung beramai-ramai memberikan komentarnya.

Baca Juga:
Obrolan Warteg: Airlangga dan Gelombang Besar

"Hotwheels yang model begitu beli dmn we" tulis akun @wilp*ng menanggapi. Kemudian salah satu netizen pun ikut berkomentar "Beli nya pake uang pajak apa we?", tulis akun @dede****. (*Vadji)

Mario Dandy Dijebloskan ke Lapas Salemba, Jeep Rubicon Segera Dilelang

Rabu, 27 Maret 2024 07:32 WIB

Share    



Foto: Mario Dandy bersama mobil Jeep Rubicon warna hitam. (Instagram: @mariodandyrio)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan mengeksekusi terpidana penganalayaan berat Mario Dandy, terhadap David Ozora ke Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

Putra Rafael ini pun dieksekusi berdasarkan putusan hukumnya berkekuatan hukum tetap atau inchrat selama 12 tahun penjara. Mario Dandy dijebloskan ke Lapas Salemba pada 20 Maret 2024 kemarin.

Usai dieksekusi, kendaraan mobil Jeep Rubicon digunakan Mario Dandy akan dilelang oleh Kejari Jaksel sebagai restitusi atau ganti kerugian korban David Ozora selama masa perawatan di Rumah Sakit.

Baca Juga:

SPECIAL Hari Ini! POSKOTA Kasih Link Saldo DANA Kaget Gratis Rp250.000, Klaim Sekarang

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo mengatakan, bahwa pihaknya sedang melelang kendaraan milik terpidana yakni mobil Jeep Rubicon bernopol B 120 DEN berwarna hitam.

"Lagi proses penilaian (Barang bukti-Red)," singkat Haryoko kepada Poskota.co.id dikonfirmasi Rabu, 27 Maret 2024.

Ia belum merinci kapan berapa penilaian lelang Jeep Rubicon tersebut. "Nanti saya pastikan,"

Putusan dikeluarkan pada Rabu, 21 Februari 2024. Vonis 12 tahun penjara tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya juga membebankan biaya restitusi Rp25,1 miliar kepada Mario Dandy. Majelis hakim tidak sepatutnya dengan perhitungan restitusi dari LPSK yang masuk dalam tuntutan jaksa sebesar Rp120 miliar. (Adji)

Viral! Warganet Singgung Borgol Plastik Mario Dandy yang Bisa Dilepas Pasang, Privillage Anak Orang Kaya

Sabtu, 27 Mei 2023 13:05 WIB

Share    



Viral! Warganet Singgung Borgol Plastik Mario Dandy yang Bisa Dilepas Pasang, Privillage Anak Orang Kaya (Vibose/Id)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Baru-baru ini viral video Mario Dandy yang tengah duduk di sebuah kursi dengan tangan tidak terborgol.

Dalam video yang kini viral di sosial media itu, terlihat Mario Dandy dengan leluasa melepas pasang borgol yang berupa kabel ties di kedua tangannya.

Mario Dandy yang mengenakan baju berwarna hitam dan celana pendek berwarna hitam itu tampak duduk dengan bebas tanpa adanya borgol yang mengikat tangannya.

Borgol yang berupa kabel ties berwarna putih itu hanya diletakkan di atas meja kaca di depan Mario Dandy.



Namun, tak lama setelahnya Mario tersadar saat ada seseorang yang sedang merekamnya, dan pria berusia 20 tahun itu pun mengenakan kabel ties itu secara mandiri.

Perekam video tersebut mewawancarai Mario Dandy terkait kasus yang saat ini menjebloskan dirinya ke penjara.

Advertisement



Isa menanyakan apa yang telah disiapkan Mario Dandy untuk persidangan selanjutnya dan apakah Mario menyesal dengan perbuatannya kepada David Ozora.

by [Wahana](#)

Sambil tersenyum, Mario mengakui perbuatan penganiyaannya terhadap David dan meminta maaf atas perilaku tak beradabnya itu.

"Tentunya saya sangat menyesal. Mohon maaf," ujar Mario Dandy.

Hal tersebut pun tentunya mendapat respon yang beragam dari para netizen yang mengaku kesal melihat tingkah semena-mena Mario Dandy.

Banyak netizen yang menilai jika Mario terlihat tak menyesal atas perbuatannya kepada David Ozora yang mengakibatkan David harus koma dalam waktu yang lama.

"Suka suka kamu Dandy, ingat hukum sosial sangat kejam," tulis salah seorang akun netizen di Twitter.

"The power of banyak duit kwkwk," sambung akun lain.

"orang banyak duit mah bebas huysss," lanjut akun yang lainnya.

Sementara itu, pihak dari Polda Metro Jaya akhirnya angkat bicara mengenai video Mario Dandy yang viral di jagat maya.

"Peristiwa tersebut pada faktanya masih bertempat di dalam kawasan Rumah Tahanan Polda Metro Jaya dan di bawah pengawasan penyidik dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada media, Sabtu (27/5/2023).



by [Wahana](#)

Trunoyudo beralasan jika peristiwa tersebut terjadi lantaran Mario Dandy sedang memproses pengurusan administrasi penyerahan dari Direktorat Tahti ke penyidik.

by [Wahana](#)

Mario Dandy dan Shane Lukas akan Divonis Hari Ini di PN Jaksel

Kamis, 7 September 2023 08:02 WIB

Share    



Sidang perkara penganiayaan Mario Dandy di PN Jaksel. (GK)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada hari ini, akan menggelar sidang vonis terdakwa Mario Dandy Satriyo (20) kasus penganiayaan korban Cristallino David Ozora (17).

Seperti dilansir di SIPP PN, hari ini Kamis (7/9/2023) akan digelar sidang vonis terhadap Mario Dandy anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dan rencananya dimulai pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar di ruang utama PN Jaksel.

Advertisement

 <p>Jika Anda Minum Ini, Pagi-pagi Semua Parasit akan Keluar!</p>	 <p>Obat terbaik untuk hipertensi! Cara ini akan membersihkan pembuluh dengan</p>
 <p>Hanya dalam 6 hari, pembuluh darah akan kembali menjadi anak 18 tahun!</p>	 <p>Papiloma Hilang dan Parasit Keluar, Minum Ini</p>
 <p>Dalam 6 hari, pembuluh darah akan seperti pada usia 18 tahun</p>	 <p>Dalam 6 hari, pembuluh darah akan seperti pada usia 18 tahun</p>

"Kamis, 7 September 2023 agenda untuk putusan," tulis SIPP saat dikutip poskota.co.id, Kamis (7/9/2023).

Baca Juga:
Mario Dandy Dituntut 12 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan JPU

Sementara itu untuk terdakwa lainnya yakni Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan juga akan menghadapi sidang vonis di PN Jaksel sekitar pukul 13.00 WIB.

Advertisement

"Kamis, 7 September 2023 jam 13.00 WIB-selesai agenda untuk putusan," tulis SIPP.

Perlu diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat menuntut Mario Dandy Satriyo dengan hukuman 12 tahun penjara, dalam kasus penganiayaan berat terhadap Cristallino David Ozora.

Baca Juga:
Sidang Tuntutan Terdakwa Mario Dandy, JPU: Shane Ikut Serta dalam Penganiayaan David

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JPU meminta ke majelis hakim untuk menyatakan Mario Dandy terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berencana terhadap David.

"Dengan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mario Dandy Satriyo dengan 12 tahun penjara," uca Jaksa sela pembacaan tuntutan di dalam ruang persidangan PN Jaksel, Kamis (10/8/2023).

Selain itu Jaksa menilai bahwa Mario Dandy terbukti telah melanggar Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidiar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 76 C juncto Pasal 80 Ayat 2 UU Perlindungan Anak.

Serta Mario Dandy juga didakwa telah melakukan penganiayaan berat terencana dengan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan bersama seorang remaja perempuan AG (15). (Angga)

Mario Dandy Divonis 12 Tahun Penjara karena Terbukti Lakukan Penganiayaan Berat terhadap David Ozora

Kamis, 7 September 2023 14:50 WIB

Share    



Toko Foto: Terdakwa Mario Dandy dalam vonis hukuman di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Angga)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Terdakwa Mario Dandy kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora divonis selama 12 tahun penjara lantaran terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Advertisement

	Gadis itu leleh dan berbaring di atas rumput... Lihatlah apa yang dilakukan oleh		Veneer adalah cara termudah untuk mendapatkan senyum yang indah tanpa bayar
	Alat yang akan mengembalikan pertumbuhan rambut hingga 100%! Rambut		Dalam 1 bulan Anda akan mendapatkan 10 kg otot sekeras batu tanpa harus berolahraga
	Kami TUTUP GUDANG! Veneer - diskon gila 90%. Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi		Kami TUTUP GUDANG! Veneer - diskon gila 90%. Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi

Pembacaan vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menjatuhkan hukuman Mario Dandy selama 12 tahun.

"Dengan ini menjatuhkan terdakwa dengan pidana 12 tahun," ucap Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut Sujono di dalam ruang sidang utama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).

Mario Dandy terbukti sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum atas tindak pidana penganiayaan berat terhadap David Ozora.

Baca Juga: **Mario Dandy dan Shane Lukas akan Divonis Hari Ini di PN Jaksel**

ANDA MUNGKIN MENYUKAI

mgid 

	Ternyata Mata Kabur hingga Katarak Bisa Anda Hilangkan dengan Ini		Anda Wajib Minum Ini! Agar Tensi 120/80 dan Pembuluh Darah Bersih
	Orang yang Menderita Sakit Pinggul dan Lutut Harus Tahu!		Ayahu Pulih dari Prostatitis tanpa Operasi Inilah Caranya

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa.

Perlu diketahui, Mario Dandy dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 12 tahun penjara karena telah melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap David.

Selain itu, Mario dituntut membayar restitusi sebanyak Rp120 miliar dan bila tidak membayar restitusi, Jaksa menuntut Mario menggantinya dengan 7 tahun penjara.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa juga telah menuntut Shane Lukas dengan pidana penjara selama 5 tahun.

Selain itu, Shane dituntut membayar restitusi sebanyak Rp120 miliar dan bila tidak membayar restitusi, Jaksa menuntut Shane menggantinya dengan 6 bulan penjara.

Baca Juga: **Mario Dandy Dituntut 12 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan JPU**

Mario Dandy dan Shane Lukas dituntut Jaksa telah melanggar Pasal 355 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsidiar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau Pasal 76c juncto Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (Angga)

Vonis Terdakwa Penganiayaan David Ozora, Shane Lukas Tiba 5 Menit Sebelum Sidang Dimulai

Kamis, 7 September 2023 11:24 WIB

Share    



Terdakwa penganiayaan David Ozora, Shane Lukas menjalani sidang vonis di PN Jakarta Selatan. (Angga)

V

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang vonis terdakwa penganiayaan David Ozora, Shane Lukas pada hari ini, Kamis (7/9/2023).

Pantauan Poskota di PN Jaksel, Shane Lukas masuk ke ruang persidangan sekitar pukul 10.15 WIB dengan menggunakan kemeja lengan panjang putih bersama para Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Advertisement

	Sang suami memfilmkan istrinya di kamera tersembunyi, dan inilah yang dia lihat		Suami menemukan bakat tersembunyi istrinya melalui kamera pengintai.
	Mau Lihat Penampilan Istri Arab tercantik di Dunia?		Sang suami memfilmkan istrinya di kamera tersembunyi, dan inilah yang dia lihat
	Heboh Video Maria dan Wika Goyang Bareng		OMG! Heboh Ada Ular Sepanjang 33 Meter yang Muncul di Kalimantan. Ini Beneran

Setelah menunggu sekitar lima menit, Ketua Majelis Hakim tiba dan memasuki ruang persidangan dan sidang dimulai.

Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada hari ini akan melanjutkan sidang seperti dilansir di SIPP PN, Kamis (7/9/2023), akan dilakukan sidang vonis terhadap Mario Dandy anak dari mantan pejabat Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo itu direncananya dimulai pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar di ruang utama PN Jaksel.